EKSISTENSI PUTUSAN MK NO. 60/PUU-XXII/2024 TENTANG AMBANG BATAS PENCALONAN KEPALA DAERAH

SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM / ILMU HUKUM

OLEH:

FARHANNIL IBAD
NIM. 21103070089

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING:
NILMAN GHOFUR, M.Sos.
NIP. 199001252019031013

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2026

ABSTRAK

Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang mengubah ketentuan mengenai ambang batas pencalonan kepala daerah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Putusan tersebut menjadi perhatian karena tidak hanya membatalkan norma yang dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi juga merumuskan norma baru mengenai persyaratan pencalonan kepala daerah. Kondisi tersebut memunculkan perdebatan mengenai eksistensi Mahkamah Konstitusi sebagai *positive legislator* serta relevansi putusan tersebut apabila ditinjau dari perspektif *maslahah mursalah* dalam hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan teori *positive legislator* serta menganalisis putusan tersebut dari perspektif *maslahah mursalah*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Selanjutnya, seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai permasalahan penelitian..

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 memiliki eksistensi sebagai putusan yang bercorak *positive legislator* karena Mahkamah Konstitusi tidak hanya membatalkan norma yang bertentangan dengan konstitusi, tetapi juga membentuk norma hukum baru mengenai persyaratan pencalonan kepala daerah yang bersifat *self-executing* dan langsung berlaku dalam penyelenggaraan Pilkada. Selain itu, ditinjau dari perspektif *maslahah mursalah*, putusan tersebut memenuhi unsur kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*), kemaslahatan nyata (*maslahah haqiqiyyah*), tidak bertentangan dengan nash syariat, menjaga keseimbangan antara keterbukaan dan ketertiban politik (*tadbīr al-maṣāliḥ*), serta sejalan dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*). Dengan demikian, putusan tersebut tidak hanya memiliki legitimasi secara konstitusional, tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang berorientasi pada keadilan, persamaan hak politik, dan kemaslahatan umat.

Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konsitusi, *Positive Legislator, Maslahah Mursalah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

The issuance of Constitutional Court Decision Number 60/PUU-XXII/2024 amended the provisions concerning the nomination threshold for regional head elections as regulated under Law Number 10 of 2016. This decision has attracted considerable attention because it not only invalidated statutory provisions deemed inconsistent with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia but also formulated a new legal norm governing the requirements for nominating candidates for regional head elections. This development has generated academic debate regarding the Constitutional Court's role as a positive legislator and the relevance of the decision when examined from the perspective of maslahah mursalah in Islamic law. Therefore, this study aims to analyze the existence of Constitutional Court Decision Number 60/PUU-XXII/2024 within the Indonesian constitutional system based on the theory of positive legislator and to examine the decision from the perspective of maslahah mursalah.

This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources collected through library research. Subsequently, all legal materials are analyzed qualitatively using a descriptive-analytical method to obtain a comprehensive understanding of the research issues. The findings indicate that Constitutional Court Decision Number 60/PUU-XXII/2024 demonstrates the characteristics of a positive legislator, as the Constitutional Court not only annulled legal provisions that were inconsistent with the Constitution but also established a new legal norm concerning the requirements for nominating regional head candidates, which is self-executing and directly applicable in the implementation of regional elections. Furthermore, when examined from the perspective of maslahah mursalah, the decision fulfills the principles of public benefit (maslahah 'ammah), genuine benefit (maslahah haqiqiyyah), consistency with Islamic legal sources, the maintenance of a balance between political openness and public order (tadbīr al-maṣāliḥ), and conformity with the objectives of Islamic law (maqāṣid al-sharī'ah). Accordingly, the decision possesses not only constitutional legitimacy but also aligns with the principles of Islamic law, which emphasize justice, equality of political rights, and the promotion of public welfare.

***Keyword** : Constitutional Court Decision, Positive Legislator, Maslahah Mursalah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Farhannil Ibad

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari;ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Farhannil Ibad

NIM : 21103070089

Judul : "EKSISTENSI PUTUSAN MK NO. 60/PUU-XXII/2024 TENTANG AMBANG BATAS PENCALONAN KEPALA DAERAH"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari;ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wr. wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 23 Oktober 2025
30 Rabi'u1 Akhir 1446 H

Pembimbing

Nilman Ghofur, M.Sos.
NIP. 199001252019031013

SURAT PENGESAHAN SKRIPSI

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-985/Un.02/DS/PP.00.9/08/2026

Tugas Akhir dengan judul : EKSISTENSI PUTUSAN MK NO. 60/PUU-XXII/2024 TENTANG AMBANG BATAS PENCALONAN KEPALA DAERAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FARHANNIL IBAD
Nomor Induk Mahasiswa : 21103070089
Telah diujikan pada : Rabu, 15 Juli 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Nilman Ghofur, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 6a5da81ac500d

Penguji I

Prof. Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a7e74be0a9e0

Penguji II

Fitri Atur Arun, M.H
SIGNED

Valid ID: 6a7f0dfd02b34e

Yogyakarta, 15 Juli 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a7ed0d37f02b7

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Farhannil Ibad

NIM : 21103070089

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **"EKSISTENSI PUTUSAN MK NO. 60/PUU-XXII/2024 TENTANG AMBANG BATAS PENCALONAN KEPALA DAERAH"** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 23 Oktober 2025

30 Rabi'ul Akhir 1447 H

Yang Menyatakan



Farhannil Ibad

NIM.21103070089

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Hidup yang tidak dipertaruhkan, Tidak akan mendapat apa apa.

(Eren Yeager)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, dengan rasa syukur yang mendalam telah diselesaikannya skripsi ini, penyusun berterima kasih dan mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Orang Tua, Bapak Opik dan Ibu Yeni Heryani, S.Pd.I. yang telah memberikan doa, dukungan lahiriyyah, sekaligus sebagai motivasi saya untuk menyelesaikan studi yang saya jalani.
2. Orang Tua, Ibu Ana Diana. dan Bapak Rohimat yang telah memberikan doa, dukungan lahiriyyah, sekaligus sebagai motivasi saya untuk menyelesaikan studi yang saya jalani.
3. Nenek saya Nonok yang selalu memberikan dukungan dan doa, sekaligus penguat saya dalam menyelesaikan studi yang saya jalani.
4. Adik adik saya Divalin Humaira, Fayyola Shakila, dan Khansa Sabiha yang telah memberikan doa dan dukungan.
5. Almamater Kebanggaan, Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini meng- gunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	be
ت	Ta‘	T	te
ث	Ṡa‘	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ḥa‘	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Żal	Ż	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa‘	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa‘	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	_Ain	_	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa‘	F	ef
ق	Qaf	Q	qi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	_el
م	Mim	M	_em
ن	Nun	N	_en
Huruf Arab	**Nama**	**Huruf latin**	**Nama**
و	Waw	W	w
ه	Ha‘	H	ha
ء	Hamzah	_	apostrof
ي	Ya‘	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	*muta’addidah*
عِدَّةٌ	ditulis	*’iddah*

C. Ta‘ Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	*ḥikmah*
عِلَّةٌ	ditulis	*’illah*

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	*Karāmah al-Auliyā’*

3. Bila *ta’marbûṭah* hidup atau dengan harakat fatḥah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	*Zakāh al-Fiṭri*

D. Vokal Pendek

1.	---َ----	Fatḥah	ditulis	a
2.	---ِ----	Kasrah	ditulis	i

3.	----ُ ----	Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif إستحسان	ditulis ditulis	ā *Istiḥsān*
2.	Fatḥah + ya' mati أنثى	ditulis	ā ditulis Unśā
3.	Kasrah + yā' mati العلواين	ditulis ditulis	ī *al-'Ālwānī*
4.	Ḍammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	û *'Ulûm*

I. Vokal Rangkap

1.	**Fatḥah + ya' mati** **غريهم**	**ditulis** **ditulis**	**ai** ***Gairihim***
2.	**Fatḥah + wawu mati** **قول**	**ditulis** **ditulis**	**au** ***Qaul***

II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	**ditulis**	***a'antum***
أعدت	**ditulis**	***u'iddat***
إلن شكرمت	**ditulis**	***la'in syakartum***

III. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	Al-Qur'ān
القياس	ditulis	*al-Qiyās*

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l*(el)nya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

الرسالة	ditulis	*ar-Risālah*
النساء	ditulis	*an-Nisā'*

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	*Ahl ar-Ra'yi*
أهل السنة	ditulis	*Ahl as-Sunnah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله اللهم صل

على سيدنا محمد و على اله و صحبه اجمعن، اما بعد

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan Karunia-Nya, sehingga Tugas Akhir Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sahabat serta pengikutnya.

Skripsi yang berjudul **'EKSISTENSI PUTUSAN MK NO. 60/PUU-XXII/2024 TENTANG AMBANG BATAS PENCALONAN KEPALA DAERAH"**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hukum Tata Negara di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulisan Skripsi ini dapat berjalan dengan lancar atas bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Orang Tua, Bapak Opik dan Ibu Yeni Heryani, S.Pd.I yang telah memberikan doa, dukungan lahiriyyah, sekaligus sebagai motivasi saya untuk menyelesaikan studi yang saya jalani.
2. Orang Tua, Ibu Ana Diana. dan Bapak Rohimat yang telah memberikan doa, dukungan lahiriyyah, sekaligus sebagai motivasi saya untuk menyelesaikan studi yang saya jalani.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga beserta Jajaran Rektorat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
4. Bapak Prof. Ali Sodikin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, beserta jajaran Dekanat Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
5. Bapak Gugun El Guyanie, S.HI.,LL.M. Selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
6. Bapak Dr. Moh. Tamtowi, M .Ag. Selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah memberikan arahan dan masukan selama jalannya perkuliahan.
7. Bapak Nilman Ghofur, M.S.Sos. Selaku Dosen Pembimbing skripsi saya yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh civitas akademik di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga khususnya di lingkungan Program Studi Hukum Tata Negara.
9. Segenap Teman teman Hukum Tata Negara khusunya angkatan 2021, Habib, Doni, Luthfi, dan lain-lain yang saya tidak bisa sebut satu persatu,
10. Keluarga Besar BARUDAK OKEH, Ferdi, Sigit, Dafa, Sidqi, Angga.
11. Keluarga Besar BARUDAK ABAH, Rizqi, Sidiq, Dias, Alfian, Bayu.
12. Keluarga Besar BARUDAK LEMBUR, Ihsan, Rafi, Fachryza, Farid, Indra.
13. Keluarga Besar BARUDAK ASRAMA, Dewo, Rakha, Rizki, Fahmi, Anas, Bilal, Hilal, Miftah, Tanu, Haiykal.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

14. Fazrin Hendista, yang selalu ada di setiap langkah perjuanganku. Terima kasih atas doa, dukungan, dan kesabaranmu yang tidak pernah habis. Kehadiranmu membuat setiap lelah terasa ringan, dan setiap proses terasa berarti, yang tak henti memberi semangat dan percaya padaku.
15. Terakhir penulis mengucapkan terimakasih kepada sosok yang selama ini diam-diam berjuang tanpa henti, seorang anak laki-laki sederhana dengan Impian yang tinggi, namun seringkali sulit ditebak isi pikiran dan hati. Terimakasih kepada penulis skripsi ini yaitu diriku sendiri, Farhannil Ibad. Seorang anak laki laki yang tidak pernah berada dirumah selepas sekolah TK hingga Kuliah. Anak laki laki yang sedang mencari jati diri. Terimakasih telah turut hadir dunia ini, terimakasih telah bertahan sejauh ini, dan terus berjalan melewati segala tantangan yang semesta hadirkan. Terimakasih karena tetap berani menjadi dirimu sendiri. Aku bangga atas setiap langkah kecil yang kau ambil, atas semua pencapaian yang mungkin tak selalu dirayakan oleh orang lain. Walau terkadang harapanmu tidak sesuai dengan apa yang semesta berikan, tetaplah belajar menerima dan mensyukuri apapun yang kamu dapatkan. Jangan pernah lelah untuk berusaha, berbahagialah dimanapun kamu berada. Rayakan apapun dalam dirimu dan jadikan dirimu bersinar dimanapun tempatmu bertumpu. Aku berdoa, semoga langkah dari kaki kecilmu selalu diperkuat, dikelilingi oleh orang-orang yang hebat, serta mimpimu terjawab satu persatu.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan skripsi ini. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Bidang Ilmu Hukum Tata Negara, serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi amal ibadah di sisi Allah SWT. Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan rahmat-Nya kepada kita semua.

و السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

Yogyakarta 23 Oktober 2025
Saya yang menyatakan



Farhannil Ibad

NIM: 21103070089

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK **i**
ABSTRACT **ii**
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI **iii**
SURAT PENGESAHAN SKRIPSI **iv**
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI **v**
MOTTO **vi**
HALAMAN PERSEMBAHAN **vii**
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN **viii**
KATA PENGANTAR **xii**
DAFTAR ISI **xvi**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 5
D. Telaah Pustaka 6
E. Kerangka Teoritik 9
F. Metode Penelitian 15
G. Sistematika Pembahasan 17
BAB II TINJAUAN TEORI *POSITIVE LEGISLATOR* DAN *MASLAHAH MURSALAH* **19**
A. Teori *Positive Legislator* 19
1. Pengertian Positive Legislator 19
2. Konsep *Positive Legislator* dan *Negative Legislator* 22
3. Perkembangan Teori *Positive Legislator* 26
4. Mahkamah Konstitusi sebagai *Positive Legislator* dalam Putusan 60/PUU-XXII/2024 29
B. Teori *Maslahah Mursalah* 33
1. Definisi *Maslahah Mursalah* 33
2. Klasifikasi *Maslahah* 36
3. Syarat-Syarat *Maslahah Mursalah* 40
BAB III GAMBARAN UMUM AMBANG BATAS PENCALONAN KEPALA DAERAH DAN PUTUSAN MK NO. 60/PUU-XXII/2024 **42**
A. Gambaran Umum Tentang Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia 42
B. Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah 46
C. Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 50

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB IV ANALISIS EKSISTENSI PUTUSAN MK NO 60/PUU-XXII/2024 TERHADAP AMBANG BATAS PENCALONAN KEPALA DAERAH 57

A. Eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Ditinjau dari Perspektif Teori *Positive Legislator* 57

B. Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 terhadap Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah Ditinjau dari *Maslahah Mursalah* 73

BAB V PENUTUP 81

A. Kesimpulan 81

B. Saran 83

DAFTAR PUSTAKA 84

LAMPIRAN – LAMPIRAN 90

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinamika ketatanegaraan Indonesia, regulasi mengenai ambang batas pencalonan kepala daerah telah menjadi isu yang menuai kritik luas, terutama terkait dengan dampaknya terhadap prinsip demokrasi yang inklusif. Ketentuan ambang batas pencalonan sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, mengharuskan partai politik atau gabungan partai politik memiliki minimal 20% kursi DPRD atau 25% suara sah untuk dapat mengusung pasangan calon kepala daerah.

Dalam praktiknya, ketentuan ini dianggap tidak hanya membatasi ruang kompetisi politik yang sehat, tetapi juga menghambat hak konstitusional warga negara untuk dipilih dan memilih secara adil dan setara. Kritik tersebut kemudian menjadi dasar pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi oleh sejumlah pihak, termasuk partai-partai politik non-parlemen dan penggiat demokrasi lokal.[1]

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 hadir sebagai respons terhadap ketidakpuasan tersebut, dan menjadi titik balik penting dalam perdebatan panjang mengenai desain sistem pemilu daerah.

[1] "MK Kabulkan Gugatan Partai Buruh dan Gelora Soal Ambang Batas Pilkada," *Kompas.com*, 29 April 2024, https://nasional.kompas.com/read/2024/04/29/18152981/.

Dalam amar putusannya, MK menyatakan bahwa Pasal 40 ayat (1) bersifat inkonstitusional bersyarat, dan menyatakan Pasal 40 ayat (3) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD tetap dapat mencalonkan pasangan kepala daerah asalkan memenuhi ketentuan dukungan suara sah di daerah bersangkutan, yakni antara 6,5% hingga 10%, tergantung pada jumlah penduduk.[2] Putusan ini memberikan angin segar bagi partisipasi politik yang lebih terbuka, sekaligus menantang praktik politik yang selama ini lebih menguntungkan partai-partai besar.

Putusan tersebut tidak hanya mencerminkan keberanian konstitusional MK dalam menegakkan prinsip keadilan elektoral, tetapi juga menunjukkan adanya perhatian serius terhadap eksklusi politik yang selama ini terjadi di level daerah. Banyak pihak menilai bahwa sistem ambang batas yang lama telah mempersempit ruang kompetisi, mengeliminasi calon-calon potensial dari partai kecil atau independen, dan bahkan membuka celah terjadinya praktik transaksional antarelite untuk memenuhi syarat pencalonan. Dalam konteks ini, MK secara tidak langsung mendorong reorientasi demokrasi lokal yang lebih substansial, dengan mengedepankan prinsip keterbukaan dan kesetaraan hak politik warga negara.[3]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[2] Putusan MK Nomor *60/PUU-XXII/2024,* hlm.76-77

[3] Diana, N., "Implikasi Konstitusional Putusan MK terhadap Ambang Batas Pencalonan dalam Pilkada," *Jurnal Konstitusi dan Hukum Tata Negara*, Vol. 10 No. 1, 2024, https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Presidensial/article/view/85.

Lebih jauh, putusan ini memiliki nilai strategis dalam upaya memperkuat demokratisasi di tingkat lokal, di mana kualitas demokrasi tidak hanya diukur dari seberapa tertibnya prosedur elektoral, tetapi juga dari seberapa terbukanya sistem terhadap keikutsertaan publik. Penurunan atau penghapusan ketentuan ambang batas secara proporsional dianggap sebagai langkah korektif terhadap desain sistem yang terlalu eksklusif, sekaligus bentuk perlindungan terhadap prinsip-prinsip dasar konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menjamin kesetaraan di hadapan hukum dan pemerintahan.[4]

Karena itu, kita perlu mempelajari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dengan baik. Putusan ini sangat penting karena tidak hanya mengubah aturan tentang ambang batas pencalonan kepala daerah, tetapi juga memiliki dampak besar terhadap perkembangan hukum tata negara di Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak hanya menjaga konstitusi, tetapi juga dapat membuat aturan hukum baru melalui putusannya. Ini menyebabkan perdebatan tentang seberapa jauh kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Dalam perkembangannya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dipandang sebagai salah satu putusan yang

[4] Mulyadi, A., "Menakar Keadilan dalam Ketentuan Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah," *Yustisi Jurnal Hukum*, Vol. 9 No. 2, 2024, https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/article/view/17912.

memperlihatkan kecenderungan Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai pembuat legislasi yang aktif. Ini terlihat dari perumusan norma baru mengenai persyaratan pencalonan kepala daerah yang sebelumnya tidak diatur secara jelas dalam undang-undang. Kondisi ini menjadi menarik untuk dikaji guna mengetahui eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sekaligus menilai sejauh mana Mahkamah Konstitusi menjalankan kewenangannya dalam membentuk norma hukum melalui putusan pengujian undang-undang.[5]

Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 juga perlu kita kaji dari sudut pandang teori Maslahah Mursalah. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah perubahan norma yang terbentuk dari putusan tersebut dapat membawa kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan terhadap hak politik warga negara.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini akan berfokus pada menganalisis keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang ambang batas pencalonan kepala daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis putusan tersebut dari perspektif teori *Positive Legislator* dan *teori Maslahah Mursalah.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[5] Muhammad Alief Farezi Efendi, Muhtadi, dan Ahmad Saleh, "Putusan *Positive Legislature* oleh Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 20, No. 4 (2023), hlm. 622–639.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Ditinjau dari Perspektif Teori *Positive Legislator*?
2. Bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang ambang batas pencalonan kepala daerah ditinjau dari perspektif *Maslahah Mursalah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

a. Menganalisis eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang ambang batas pencalonan kepala daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

b. Mengkaji bagaimana Putusan MK Nomor 60/PUU-XXI/2024 terhadap ambang batas pencalonan kepala daerah, ditinjau dari perspektif *Maslahah Mursalah*.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini Memberikan kontribusi akademik dalam kajian hukum tata negara, khususnya mengenai implikasi putusan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Mahkamah Konstitusi terhadap sistem demokrasi dan hak konstitusional warga negara.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini Menjadi referensi bagi masyarakat umum dan akademisi dalam memahami keterkaitan antara hukum positif dan prinsip-prinsip hukum Islam dalam sistem pemilu di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Penulusuran literatur yang didapatkan oleh penulis terkait dengan tema "Eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah Ditinjau dari Perspektif Teori *Positive Legislator* dan *Maslahah Mursalah*" terdapat beberapa hasil penelitian yang memiliki keterkaitan dengan tema diantaranya :

Pertama, adalah kajian dari Sarah Ristya Putri (2024) yang membahas implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 terhadap pengaturan ambang batas pencalonan kepala daerah di Indonesia. Penelitian ini menyoroti bagaimana penghapusan ambang batas pencalonan berpengaruh pada meningkatnya peluang partisipasi bagi calon kepala daerah, terutama dari jalur perseorangan.

Penelitian ini berfokus pada aspek praktis dan strategi politik dalam konteks pemilu daerah, serta menekankan pengaruh putusan terhadap

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

keragaman politik lokal. [6] Perbedaan yang mencolok dengan penelitian ini terletak pada pendekatannya, di mana penelitian sebelumnya lebih menekankan pada strategi pencalonan dan partisipasi, sementara penulis dalam penelitian ini lebih menyoroti keseimbangan antara stabilitas politik dan kompetisi politik dari perspektif *Maslahah Mursalah.*

Kedua, jurnal dari Kadimuddin Baehaki (2024) yang mengevaluasi konsekuensi politik dari Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024, terutama bagaimana putusan ini mengubah strategi partai politik dalam mengusung calon kepala daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan konseptual untuk mengkaji struktur hukum positif yang berubah pasca putusan tersebut. Fokus utama terletak pada aspek perubahan regulasi dan manuver partai. Perbedaan dengan penelitian ini adalah peneliti tidak hanya membahas peraturan dan strategi partai, tetapi menggunakan kerangka hukum Islam melalui *Maslahah Mursalah* untuk mengkaji bagaimana stabilitas politik dan keadilan substansial dijaga oleh Mahkamah Konstitusi.[7]

Ketiga, penelitian dari Faisal Nuja Abdillah (2025) yang dilakukan di UIN Sunan Kalijaga mengkaji dampak dari Putusan MK 60/PUU-XXII/2024 terhadap sistem kepartaian di Indonesia.[8] Fokusnya adalah pada

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[6] Sarah Ristya Putri. *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pengaturan Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah di Indonesia*. Taruna Law: Journal of Law and Syariah, 3(1).

[7] Kadimuddin Baehaki. (2024). *Implikasi Politik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 60/PUU-XXII/2024 Terkait Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah*. Yustisi, 11(3).

[8] Faisal Nuja Abdillah. (2025). *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-*

bagaimana penghapusan ambang batas membuka jalan bagi lebih banyak partai untuk mengusung calon dan memperkuat sistem multipartai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan berorientasi pada pelembagaan demokrasi. Penelitian ini berbeda karena peneliti saat ini tidak menyoroti sistem kepartaian semata, melainkan menilai sejauh mana keputusan MK mampu menjaga prinsip *maslahah* dan keadilan dalam ruang demokrasi lokal.

Keempat, adalah jurnal yang ditulis oleh Muhammad Anwar Soleh dan Durohim Amnan (2024), yang membahas implikasi Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 terhadap demokratisasi pemilihan kepala daerah. Penelitian ini menekankan bahwa penghapusan ambang batas dapat meningkatkan partisipasi dan memperluas demokrasi lokal. Meskipun demikian, jurnal ini masih membahas secara umum tanpa mengelaborasi paradigma hukum substantif yang digunakan dalam putusan tersebut. Berbeda dengan penelitian ini, penulis mengevaluasi pendekatan substantif atau paradigma hukum yang digunakan MK dalam menghasilkan putusan tersebut dengan pendekatan *maslahah mursalah* sebagai teori utamanya.[9]

Kelima, adalah tulisan Firdaus Arifin (2024) dalam jurnal Dinamika Hukum yang melakukan analisis terhadap ambang batas pencalonan kepala daerah dari sudut pandang hukum dan kebijakan publik. Dalam

XXII/2024 Terhadap Penguatan Sistem Kepartaian di Indonesia. Thesis. UIN Sunan Kalijaga

[9] Muhammad Anwar Soleh & Durohim Amnan. (2024). *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 terhadap Demokratisasi Pemilihan Kepala Daerah*. Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik, 1(3).

penelitiannya, Arifin menyoroti bahwa ambang batas seringkali menjadi alat bagi partai besar untuk mengkonsolidasikan kekuasaan, sehingga menghambat kompetisi politik yang sehat.[10] Penelitian ini membantu memberikan konteks kritis terhadap regulasi pencalonan, namun berbeda dengan penelitian ini yang tidak hanya menilai aspek legal-formal, tetapi juga menggunakan teori *maslahah mursalah* sebagai landasan menilai keadilan dan kemaslahatan dalam putusan MK.

Berdasarkan hasil penelusuran pustaka tersebut, belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang ambang batas pencalonan kepala daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dengan menggunakan perspektif teori *Positive Legislator* dan teori *Maslahah Mursalah* secara komprehensif. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih berfokus pada implikasi politik, strategi partai politik, sistem kepartaian, maupun aspek demokratisasi, sehingga penelitian ini memiliki kebaruan *(novelty)* pada fokus analisis terhadap eksistensi putusan Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk pembentukan norma hukum serta penilaiannya dari perspektif hukum Islam melalui teori *Maslahah Mursalah.*

E. Kerangka Teoritik

1. Teori *Positive Legislator*

[10] Firdaus Arifin. (2024). *Analisis Kritis Terhadap Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah: Perspektif Hukum dan Kebijakan Publik*. Dinamika Hukum, 25(2).

Teori *Positive Legislator* adalah perkembangan dari konsep peran lembaga peradilan konstitusi dalam melakukan pengujian undang-undang terhadap konstitusi. Awalnya, Hans Kelsen memperkenalkan konsep *Negative Legislator*, yaitu kewenangan mahkamah konstitusi untuk membatalkan norma undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi tanpa membentuk norma hukum baru. Dalam konsep *Negative Legislator*, pembentukan norma hukum tetap menjadi kewenangan lembaga legislatif, sedangkan mahkamah konstitusi hanya berfungsi sebagai penghapus norma yang inkonstitusional. Teori *Positive Legislator* ini merupakan lanjutan dari konsep tersebut, di mana peran lembaga peradilan konstitusi menjadi lebih luas dalam membentuk norma hukum.[11]

Seiring perkembangan praktik ketatanegaraan di berbagai negara, termasuk Indonesia, peran mahkamah konstitusi pun berkembang. Dalam beberapa kasus, mahkamah konstitusi tidak hanya membatalkan suatu norma, tetapi juga merumuskan norma baru atau memberikan rumusan konstitusional yang harus diberlakukan sebagai pengganti norma yang dibatalkan. Ini dikenal sebagai *Positive Legislator*, yaitu ketika putusan mahkamah konstitusi menghasilkan norma baru yang mengatur dan memiliki kekuatan mengikat seperti norma dalam undang-undang.[12]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[11] Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Anders Wedberg (Cambridge: Harvard University Press, 1945), hlm. 268.

[12] Muhammad Alief Farezi Efendi, Muhtadi, dan Ahmad Saleh, "Putusan *Positive*

Di Indonesia, perkembangan konsep *Positive Legislator* terlihat dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi tidak hanya menyatakan suatu norma bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi juga memberikan formulasi norma baru untuk mengisi kekosongan hukum atau memberikan tafsir konstitusional terhadap suatu ketentuan. Ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak hanya menjalankan fungsi sebagai pembatal norma, tetapi juga menjalankan fungsi sebagai pembentuk norma untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum.[13]

Menurut Jimly Asshiddiqie, Mahkamah Konstitusi sangat penting dalam menjaga supremasi konstitusi melalui kewenangan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Dalam praktiknya, putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya menghapus norma yang bertentangan dengan konstitusi, tetapi juga memberikan arah pembentukan norma baru untuk menghindari kekosongan hukum yang dapat merugikan masyarakat dan penyelenggaraan negara.[14]

Dalam penelitian ini, teori *Positive Legislator* digunakan untuk menilai eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Legislature oleh Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 20, No. 4, 2023, hlm. 622–639.

[13] *Ibid.*, hlm. 626–629.

[14] Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 243–248.

XXII/2024 tentang ambang batas pencalonan kepala daerah. Teori ini digunakan untuk menganalisis apakah Mahkamah Konstitusi melalui putusannya hanya membatalkan norma atau telah membentuk norma baru melalui perumusan ketentuan baru mengenai persyaratan pencalonan kepala daerah. Dengan demikian, teori *Positive Legislator* menjadi landasan konseptual dalam menganalisis kedudukan dan implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

2. Teori *Maslahah Mursalah*

Dalam perspektif hukum Islam, pendekatan *Maslahah Mursalah* merupakan instrumen penting dalam menetapkan hukum yang tidak ditemukan nas secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis, namun tetap bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umum *(al-maslahah al-'ammah)* dan menghindari kerusakan *(mafsadah).* Imam al-Ghazali mendefinisikan maslahah sebagai sesuatu yang dapat menjaga lima prinsip dasar dalam *maqashid al-shari'ah,* yaitu menjaga agama *(din),* jiwa *(nafs),* akal *('aql),* keturunan *(nasl),* dan harta *(mal).* Menurutnya, *maslahah* yang layak dijadikan dasar hukum adalah *maslahah* yang tidak bertentangan dengan dalil syar'i, serta memiliki relevansi kuat dengan kebutuhan masyarakat pada suatu waktu dan tempat tertentu.[15]

[15] Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul,* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), hlm. 286.

Dalam konteks penelitian ini, teori *Maslahah Mursalah* digunakan untuk menganalisis apakah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 mampu mewujudkan kemaslahatan umum, keadilan, dan perlindungan terhadap hak politik warga negara. Keputusan ini membuka ruang bagi partisipasi politik yang lebih luas, khususnya bagi kelompok yang selama ini tersingkir akibat dominasi partai besar. Dari sudut pandang *maslahah*, langkah ini mengandung nilai *maslahah hajiyyah,* yakni kemaslahatan yang meskipun bukan *daruriyyah* (primer), namun sangat diperlukan untuk mencegah kesulitan dan ketimpangan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Keputusan ini juga sejalan dengan prinsip al-Ghazali bahwa *maslahah* harus membawa manfaat yang nyata dan terhindar dari spekulasi politik yang hanya menguntungkan elit tertentu. Ketika sebuah regulasi pemilu menghambat hak konstitusional warga untuk mencalonkan dan dicalonkan, maka sistem tersebut berada dalam bahaya bertentangan dengan *maqashid al-shari'ah* dalam aspek *hifzh al-nafs* (perlindungan jiwa dan martabat manusia) serta *hifzh al-'aql* (penghormatan terhadap rasionalitas dan kesetaraan berpikir). Maka, Putusan MK dapat dipandang sebagai upaya rekonstruksi hukum yang mengarah pada penyempurnaan sistem demokrasi lokal berbasis nilai-nilai keadilan substantif dan kemaslahatan bersama.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Namun, untuk mencapai stabilitas politik daerah, *maslahah mursalah* juga menekankan pentingnya *tadbîr al-mashâlih*, yakni manajemen atau pengelolaan terhadap kemaslahatan agar tidak menimbulkan mafsadah baru. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi tidak hanya membuka ruang kompetisi, tetapi juga memberikan batasan berupa syarat dukungan suara sah agar calon yang maju tetap memiliki legitimasi sosial. Dengan demikian, keseimbangan antara keterbukaan dan ketertiban tetap terjaga, mencerminkan implementasi *maslahah* secara dinamis dalam kehidupan bernegara.

Oleh karena itu, dari perspektif *Maslahah Mursalah* yang dirumuskan oleh al-Ghazali, Putusan MK ini mencerminkan upaya menyelaraskan prinsip demokrasi inklusif dengan kebutuhan stabilitas politik. Regulasi yang eksklusif dianggap sebagai bentuk penyempitan terhadap hak-hak dasar warga negara, dan pembenarannya bertentangan dengan tujuan syariat. Maka dari itu, keterbukaan pencalonan yang diatur dalam Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 adalah bentuk nyata dari perlindungan terhadap hak politik, yang dalam *maqashid al-shari'ah* merupakan bagian dari perlindungan terhadap kehormatan dan hak individu dalam sistem sosial yang adil.[16]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[16] Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 75-78.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis dalam Menyusun penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Menurut E. Saefullah Wiradipradja menjelaskan penelitian hukum ialah penelitian yang menjadikan norma positif sebagai objek kajian. Selain itu penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum dogmatik yang mengkaji dan mengembangkan tatanan hukum positif dengan tatanan logika.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian deskriptif-analisis digunakan dalam penelitian ini dengan berfokus pada penjelasan sistematis yang membahas materi atau faktayang diperoleh saat penelitian, selanjutnya dilakukan pengkajian data yang telah diperoleh dan melakukan analisa menggunakan teori yang digunakan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ditujukan untuk mendapatkan informasi dari berbagai isu yang diteliti. Dengan menggunakan analisis yuridis normatif serta pendekatan filosofis, serta konseptual *(conceptual approach)* dan kasus *(case approach)* untuk mencari jawaban atas penelitian hukum yang sedang diteliti.

4. Sumber Bahan Hukum Penelitian

a. Sumber Hukum Primer

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Sumber hukum primer ialah bahan hukum yang utama dan mempunyai otoritas. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam menyusun penelitian ini sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024.
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.
5. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Pengujian Undang-Undang.

b. Bahan Hukum Primer

Ialah bahan hukum yang utama dan mempunyai otoritas. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam menyusun penelitian ini sebagai berikut:

1. Buku-buku teks penunjang ahli hukum
2. Jurnal hukum, skripsi, dan tesis
3. Karya ilmiah hukum yang relevan dengan penelitian

5. Teknik Pengumpulan

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan sekaligus paling sesuai dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan dilaksanakan dengan menggunakan literatur

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

(kepustakaan), baik berupa jurnal maupun buku.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan karya ilmiah membutuhkan penyusunan yang sistematis, logis, terarah, dan saling berkaitan. Oleh karena itu, sistematika pembahasan dalam skripsi yang berjudul "Eksistensi Putusan Mk No. 60/Puu-Xxii/2024 Tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah" disusun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, Bab pertama merupakan bagian awal dari skripsi yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, Bab ini menguraikan teori-teori yang menjadi dasar dalam menganalisis permasalahan, di antaranya teori *Positive Legislator* dan teori *Maslahah Mursalah* sebagai pisau analisis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dalam konteks pembatasan pencalonan kepala daerah.

Bab III Tinjauan Umum, Bab ketiga memuat tinjauan umum mengenai sistem pencalonan kepala daerah di Indonesia, prinsip-prinsip demokrasi dan hak politik dalam UUD 1945, serta kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Bab IV Pembahasan, Bab ini berisi analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024. Pembahasan difokuskan pada implikasi putusan terhadap prinsip demokrasi dan hak

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

konstitusional warga negara serta penilaian terhadap keseimbangan antara stabilitas politik daerah dan persaingan politik yang sehat, ditinjau dari perspektif *Maslahah Mursalah.*

Bab V Penutup, Bab terakhir berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang bersifat konstruktif sebagai bentuk rekomendasi terhadap perbaikan regulasi dan kebijakan terkait pencalonan kepala daerah di masa mendatang agar lebih inklusif dan berkeadilan sesuai dengan prinsip kemaslahatan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 memiliki eksistensi yang penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia karena tidak hanya membatalkan norma yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi juga merumuskan norma hukum baru mengenai persyaratan pencalonan kepala daerah yang dapat langsung diterapkan (*self-executing*). Karakter tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusan ini menjalankan fungsi yang bercorak *positive legislator*, yaitu membentuk norma baru sebagai konsekuensi dari pengujian konstitusional terhadap undang-undang. Kehadiran norma baru tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum, melindungi hak konstitusional partai politik peserta pemilu, memperluas partisipasi politik, serta menjamin terselenggaranya Pilkada yang lebih demokratis dan sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan warga negara. Meskipun praktik *positive legislator* masih menimbulkan perdebatan dalam teori ketatanegaraan karena berpotensi bersinggungan dengan kewenangan pembentuk undang-undang, dalam Putusan Nomor

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

60/PUU-XXII/2024 tindakan Mahkamah Konstitusi dapat dipandang sebagai bentuk pelaksanaan fungsi konstitusional untuk menjaga supremasi konstitusi, menghindari kekosongan hukum, dan mewujudkan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara.

2. Ditinjau dari perspektif *Maslahah Mursalah*, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 memenuhi syarat-syarat kemaslahatan yang diakui dalam hukum Islam. Putusan tersebut menghadirkan kemaslahatan umum *(maslahah 'ammah)* karena memperluas kesempatan partai politik dan masyarakat dalam berpartisipasi pada proses pencalonan kepala daerah. Putusan ini juga mencerminkan kemaslahatan nyata *(maslahah haqiqiyyah)* melalui upaya meningkatkan kompetisi politik, memperluas pilihan masyarakat, serta mengurangi dominasi partai politik tertentu dalam proses pencalonan. Selain itu, substansi putusan tidak bertentangan dengan nash syariat, karena selaras dengan nilai-nilai keadilan, persamaan, dan musyawarah yang diajarkan dalam Al-Qur'an. Mahkamah Konstitusi juga tetap menjaga keseimbangan antara keterbukaan demokrasi dan ketertiban politik melalui pengaturan persyaratan pencalonan yang proporsional, sehingga sejalan dengan prinsip *tadbīr al-maṣāliḥ*. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 tidak hanya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

memiliki legitimasi secara konstitusional, tetapi juga sesuai dengan tujuan syariat *(maqāṣid al-syarī'ah*) dalam mewujudkan keadilan, persamaan hak politik, serta kemaslahatan bagi masyarakat.

B. Saran

1. Bagi pembentuk undang-undang dan penyelenggara negara, perlu dilakukan penyesuaian terhadap pengaturan mengenai pencalonan kepala daerah dalam peraturan perundang-undangan agar selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, sehingga tercipta kepastian hukum, perlindungan hak konstitusional, dan penyelenggaraan Pilkada yang lebih demokratis.
2. Penelitian mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 diharapkan dapat dikembangkan melalui kajian empiris terhadap implementasi putusan tersebut dalam pelaksanaan Pilkada serta dianalisis menggunakan perspektif hukum Islam atau teori ketatanegaraan lainnya untuk memperkaya khazanah keilmuan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an Dan Hadist

Al Qur'an Al Karim

Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Putusan Peradilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 60/PUU-XXII/2024 Pengujian Undang-Undang Nomr 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Buku

Acton, Lord., *Letter to Bishop Mandell Creighton* (1887). Online Library of Liberty.

Al-Ghazali, Abu Hamid., *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.

Al-Syathibi., *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Jilid II. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997.

Ash-Shiddieqy, Hasbi., *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Asshiddiqie, Jimly., *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

Asshiddiqie, Jimly., *Mahkamah Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

Asshiddiqie, Jimly., *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2010.

Asshiddiqie, Jimly., *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Asshiddiqie, Jimly., *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Asshiddiqie, Jimly., *The Constitutional Court and Constitutionalism in Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MK, 2009.

Auda, Jasser., *Filsafat Hukum Islam: Pendekatan Sistem terhadap Maqasid al-Syariah*. Terj. Ali Abdillah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Budiardjo, Miriam., *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Diamond, Larry., *Developing Democracy: Toward Consolidation*. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1999.

Djazuli, A., *Kaedah-kaedah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2006.

Djazuli, H. A., *Ilmu Ushul Fiqh: Metodologi Hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia, 2014.

Friedrich, Carl J., *Constitutional Government and Democracy: Theory and Practice in Europe and America*. New York: Harper & Row, 1950.

Gumay, Hadar Nafis., *Masa Depan Demokrasi di Indonesia: Catatan tentang Pemilu dan Pilkada*. Jakarta: Perludem, 2019.

Huda, Ni'matul., *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Huda, Ni'matul., *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Huda, Ni'matul., *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Isra, Saldi., *Pemilu dan Demokrasi Konstitusional di Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press, 2019.

Isra, Saldi., *Sistem Presidensial dan Problem Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Khallaf, Abdul Wahhab., *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.

Montesquieu., *The Spirit of Laws*. Dikutip dalam Ni'matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Mudzhar, M. Atho., *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

Nurtjahjo, Hendra., *Demokrasi dan Konstitusionalisme*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Puspitasari, Sri Hastuti., *Pemilihan Kepala Daerah dan Demokrasi Lokal di Indonesia*. Yogyakarta: FH UGM Press, 2018.

Rofiq, Ahmad., *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Shihab, M. Quraish., *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1999.

Soemantri, Sri., *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*. Bandung: Alumni, 1987.

Surbakti, Ramlan., *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Grasindo, 2010.

Syarifuddin, Amir., *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2011.

Wahbah al-Zuhaili., *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid II. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.

Wahbah az-Zuhaili., *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani.

Jakarta: Gema Insani, 2011.

Jurnal

Aulia, Rizki. "Demokratisasi Pilkada dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjamin Akses Politik Warga Negara." *Jurnal Aljinayah*, Vol. 4 No. 2,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2024.

Baehaki, Kadimuddin. “Implikasi Politik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 60/PUU-XXII/2024 Terkait Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah.” *Yustisi*, Vol. 11 No. 3, 2024.

Diana, Novia. “Implikasi Konstitusional Putusan MK terhadap Ambang Batas Pencalonan dalam Pilkada.” *Jurnal Konstitusi dan Hukum Tata Negara*, Vol. 10 No. 1, 2024.

Efendi, Muhammad Alief Farezi, Muhtadi, dan Ahmad Saleh. "Putusan Positive Legislature oleh Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* Vol.20 No.4, 2023.

Firdaus, Arifin. “Analisis Kritis Terhadap Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah: Perspektif Hukum dan Kebijakan Publik.” *Dinamika Hukum*, Vol. 25 No. 2, 2024.

Fridayanti, Dwi. "Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Sumber Hukum di Indonesia: Studi Kasus Putusan MK No.60/PUU-XXII/2024." *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan* Vol.5 No.1, 2025.

Hadi, S. “Ambang Batas Pilkada dan Masalah Keadilan Politik di Daerah.” *Jurnal Yustisi*, Vol. 9 No. 2, 2024.

Hufron, S., S. Fikri, S. Hadi, dan B. Riqiey. "Regional Head Election Post MK Decision Number 60/PUU-XXII/2024 in the Constitutional Law Landscape." *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* Vol.33 No.1, 2025.

Holqi, F.G.F., dkk. “Fenomena Calon Tunggal dan Arah Gerak Partai Politik Berdasarkan Perspektif Maslahah Mursalah.” *Jurnal PDP*, Universitas Gadjah Mada, 2024.

Luhukay. “Ambang Batas Syarat Pencalonan Kepala Daerah dalam Perspektif Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024.” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 2024.

Mahanani, Anajeng Esri Edhi. "Impresi Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat *Positive Legislature* Ditinjau dari Progresivitas Hukum dan Teori Pemisahan Kekuasaan." *Asy-Syir'ah* Vol.54 No.2, 2020.

Martitah. "Progresivitas Hakim Konstitusi dalam Membuat Putusan." *Masalah-Masalah Hukum* Vol.41 No.2, 2012.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Mulyadi, A. “Menakar Keadilan dalam Ketentuan Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah.” *Yustisi Jurnal Hukum*, Vol. 9 No. 2, 2024.

Muttaqin, Labib, dkk. "Dialektika Hubungan Mahkamah Konstitusi sebagai Positive Legislator dengan Pembentuk Undang-Undang dalam Proses Legislasi." *Jurnal Hukum Sasana* Vol.12 No.1, 2026.

Pratama, Rizal Arif Putra. “Ambang Batas (*Electoral Threshold*) Pencalonan Kepala Daerah Berdasarkan Prinsip Negara Demokrasi (Studi Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024).” *Jurnal Dinamika*, Universitas Islam Malang, 2024.

Putri, Sarah Ristya. “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pengaturan Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah di Indonesia.” *Taruna Law: Journal of Law and Syariah*, Vol. 3 No. 1, 2025.

Sari, Adena Fitri Puspita dan Purwono Sungkono Raharjo. "Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Legislator dan Positive Legislator." *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* Vol.1 No.4, 2022.

Soleh, Muhammad Anwar & Amnan, Durohim. “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 terhadap Demokratisasi Pemilihan Kepala Daerah.” *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik*, Vol. 1 No. 3, 2024.

Sulastri, Dewi dan Abu Sanmas. "Mahkamah Konstitusi sebagai *Positive Legislator*: Implikasi Putusan terhadap Prinsip *Checks and Balances* di Indonesia." *Jurnal Litigasi* Vol.26 No.2, 2025.

Website

IJRS. Catatan IJRS terhadap Pemilihan Umum dan Pentingnya Kepastian Hukum. Jakarta, 23 Agustus 2024.

“MK Kabulkan Gugatan Partai Buruh dan Gelora Soal Ambang Batas Pilkada.”., https://nasional.kompas.com/read/2024/04/29/18152981/, akses 6 April 2025

“Putusan MK soal Ambang Batas Pilkada Tantangan Baru Bagi KPU.”., https://nasional.kompas.com/read/2024/05/01/12000081/, akses 26 April

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2025

Susanti, Bivitri. “Peran Mahkamah Konstitusi dalam Memperluas Ruang Partisipasi Politik.” Hukumonline.com, Mei 2025.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA